

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI  
PROGRAM “KOTAKU”  
(Studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara  
Kabupaten Cilacap)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NURRIZKI SHAFRIANITA**

**NIM. 1617301034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**2020**

**“PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI PROGRAM  
KOTAKU  
(Studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten  
Cilacap)”**

**ABSTRAK**

**NURRIZKI SHAFRIANITA**

**NIM. 1617301034**

**Jurusan Muamalah, Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki program terkait perkreditan yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), dalam perkreditan ini memiliki problematika yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut dan seharusnya pada awal akad dana perkreditan untuk kegiatan produktif akan tetapi ada yang menggunakan untuk konsumtif maka terjadilah wanprestasi. Dan anggota LKM melakukan wanprestasi dengan tidak mengikuti aturan program Kotaku yang seharusnya menjadi contoh bagi KSM. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika hukum pada perkreditan di program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa problematika hukum pada perkreditan yang ada di program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki ketimpangan pada aturan main dan praktik di lapangan yang tidak sesuai akan tetapi jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah sudah relevan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu memiliki unsur tolong-menolong dan kemaslahatan bersama serta penyelesaian problematika pada perkreditan Program Kotaku yang tidak sampai jalur hukum, serta memiliki unsur saling rela dan penyelesaian dengan *sulh* yaitu perdamaian secara kekeluargaan dan tidak dengan cara penindasan.

**Kata Kunci:** *Program Kotaku, Problematika hukum pada Perkreditan, Hukum Ekonomi Syariah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkreditan .....	18
1. Pengertian Kredit .....	18
2. Macam-macam Kredit .....	20
3. Prosedur Pemberian Kredit .....	23
4. Perjanjian Kredit .....	24
5. Klasifikasi <i>Collectibility</i> Kredit .....	26
6. Penyebab Kredit bermasalah .....	27

7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	28
8. Syarat-syarat Perjanjian .....	32
9. Batalnya Perjanjian .....	34
B. Pinjaman dalam Akad <i>Al- Qard</i> .....	36
1. Pengertian Akad <i>Al- Qard</i> .....	37
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	39
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	42
4. Manfaat <i>Qard</i> .....	44
5. Hukum <i>Qard</i> .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	48
D. Sifat Penelitian .....	50
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	51
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	52
G. Metode Analisis Data .....	54

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.....	58
1. Profil Umum Kelurahan Gumilir .....	59
2. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir .....	76
3. Peraturan Hukum tentang Program Kotaku .....	76
4. Problematika Hukum pada Perkreditan Kotaku .....	81
B. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap .....	87

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut pasal ini mengaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program Kotaku

---

<sup>1</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 307.

(Kota Tanpa Kumuh) merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi dan telah disosialisasikan kepada Pemerintah daerah pada tanggal 27 april 2016 bertempat di Jakarta yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan keberlanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang diadakan oleh pemerintah daerah yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat warga kelurahan/desa, seperti di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang kesejahteraan masyarakatnya masih rendah dimana mereka yang ingin memiliki usaha untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Diharapkan dengan adanya Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yaitu salah satu kegiatan pelayanan ekonominya dapat membantu masyarakat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap semakin meningkat kesejahteraannya melalui perkreditan untuk usaha kecil yang dimiliki masyarakat.

---

<sup>2</sup> Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kotaku Sebagai Keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan* (Jakarta: t.p, 2016), hlm. 32.

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada kelompok masyarakat atau disebut dengan kelompok swadaya masyarakat di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara dan kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Jenis Kegiatan yang dibiayai oleh BDI (Bantuan Dana Investasi) adalah kegiatan pelayanan infrastruktur, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan pelayanan ekonomi.

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial yang memiliki asas dan tujuan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan; pertama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; kedua untuk memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; ketiga untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; keempat meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan keenam meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 Bab 2 tentang Kesejahteraan Sosial*.



Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara memiliki Kelompok Swadayaan Masyarakat yang memiliki ketimpangan masalah kesejahteraan dan konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Adapun problematika perkreditan di program Kotaku Kelurahan Gumilir, Cilacap yaitu ketimpangan oleh debitur dalam golongan menengah ke atas lebih banyak ketimbang debitur miskin yang lebih membutuhkan. Faktor terbesar kegiatan usaha di Program Kotaku dalam bidang ekonomi yaitu perkreditan berjalan tidak lancar ialah pada para anggotanya yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama.

Berkaitan faktor ketidaksesuaian dengan peraturan Kotaku yang seharusnya ada dalam pelaksanaan perkreditan yaitu satu debitur tetapi dapat meminjam lebih dari satu pinjaman dengan menggunakan dua KTP dengan syarat dapat mengembalikan sesuai kesepakatan dan tepat jika sudah jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota Kelompok Swadaya Masyarakat berhenti mengelola usaha dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri. Sehingga pinjaman bergulir pada perkreditan dalam Program Kotaku yaitu dengan tanpa agunan menjadikan kurang adanya rasa tanggungjawab oleh si debitur. Padahal modal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memiliki usaha sudah terbilang cukup untuk merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian di kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Syarifudin, Ketua Unit Pengelola Keuangan, *Wawancara*, pada tanggal 23 November 2019.

Pengelolaan Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan yang melibatkan masyarakat dan diharapkan mampu untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>5</sup> dan dipertegas pada pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Amandemen 4)<sup>6</sup>.

Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>7</sup> Dalam fikih muamalah juga terdapat akad *ta'āwun* atau kegiatan tolong-menolong dan *takaful al-ijma* atau solidaritas dan kepedulian sosial dalam kebaikan dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya.

---

<sup>5</sup> Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 4 tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

<sup>6</sup> Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

Program Kotaku yang merupakan perwujudan dari akad *ta'āwun* antara lain membantu mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya dan membantu meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai makin berkembangnya usaha produktif serta peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Program Kotaku selain memiliki pengaruh tolong-menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam akad *ta'āwun*, program Kotaku dalam bidang ekonomi mengenai pelaksanaan perkreditan untuk masyarakat juga terdapat kelalaian bagi para peminjam yaitu tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu, bahkan terjadi kemacetan kepada pihak Unit Pengelola Keuangan maka hal ini disebut wanprestasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah di tentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.<sup>8</sup>

Adapun fungsi dari akad *ta'āwun* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan- tujuan komersial. Sebagai contoh Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad

---

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 120.

*ta'āwun* untuk mendapatkan laba. Jika tujuannya mendapatkan laba, maka gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijārah*. Namun demikian bukan berarti akad *ta'āwun* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *ta'āwun* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *ta'āwun* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijārah*.<sup>9</sup>

Akad merupakan hubungan keterkaitan antara Ijab dan Kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>10</sup> Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam perjanjian, dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu perjanjian kredit oleh anggota KSM dan Unit Pengelola Keuangan Kelurahan Gumilir, Cilacap. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perikatan.<sup>11</sup>

Dalam sebuah perjanjian dapat dipastikan bahwa yang tertuang didalamnya telah disepakati dan sudah sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang sedang melakukan perjanjian. Setelah adanya perjanjian maka timbul lah akibat hukum yang melekat pada masing-masing pihak, akan tetapi seiring berjalannya waktu ada beberapa anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Cilacap yang tidak memenuhi prestasi dan terjadi

---

<sup>9</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al- Qardh Sebagai Akad Tabarru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.28, no.03, 2013, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 12 Juli 2020, hlm. 408-411.

<sup>10</sup> Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 48.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat :Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

keterlambatan dengan mengangsur tidak tepat waktu bahkan terjadi kemacetan kepada pihak UPK (Unit Pengelola Keuangan) maka hal ini disebut wanprestasi. Keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh salah satu kelompok bisa menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok yang lainnya, sebelum kelompok tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Kelompok tersebut akan diberikan pemberitahuan dari pihak UPK (Unit Pengelola Keuangan) Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan.

Tidak adanya jaminan (agunan) dalam pinjaman ini menyebabkan pihak debitur tidak memiliki tanggung jawab penuh, karena jika pinjaman tidak dikembalikan maka pihak debitur tidak merasa rugi. Hanya saja akan menyebabkan perguliran dana berhenti dan membuat nama baik kelurahan tercemar di kecamatan. Dalam hal ini pihak UPK mencari strategi penyelesaian wanprestasi akibat adanya kemacetan pengembalian pinjaman, agar pihak peminjam memiliki tanggung jawab atas dana yang dipinjamnya.

Dari pemaparan diatas, jika kondisi perkreditan oleh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, lantas bagaimana penyelesaian problematika perkreditan pada Program Kotaku untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat? dan apakah penyelesaian problematika perkreditan pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sudah relevan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan aturan main dalam Program Kotaku? dalam kajian ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

**Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku” (Studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap)**

**B. Definisi Operasional**

1. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Cilacap

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang diselenggarakan pemerintah atas keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang diadakan oleh pemerintah daerah yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat warga kelurahan/desa.

Dana bergulir ini didistribusikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelurahan Gumilir sebagai kreditur kepada masyarakat yang khusus dibuat kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan dan sedang mendirikan usaha yang disebut sebagai debitur. Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok swadaya masyarakat yang merupakan dana pinjaman (utang) dengan sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan (agunan), setelah adanya pinjaman timbul lah akibat hukum yang mengikat diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling memberikan prestasi yang telah disepakati.

2. Peraturan Perkreditan pada Program Kotaku

Peraturan dalam perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki ketentuan dan tata tertib yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Kelompok Swadaya Masyarakat. Dengan demikian si peminjam memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kredit, adanya sanksi bagi anggota yang melanggar.

### 3. Hukum Ekonomi Syariah pada Perkreditan

Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai pengendali masyarakat Islam dalam melakukan suatu kegiatan mengenai pembiayaan pinjaman dengan akad *al- qard* dan menggunakan prinsip *ta'āwun* serta dasar ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, tentang adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan Program Kotaku secara Yuridis dengan pelaksanaan di lapangan maka peneliti ingin meneliti terkait permasalahan tersebut dan dapat dipahami secara lebih jelas maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui problematika hukum pada perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

Manfaat Penelitian penelitian ini untuk:

1. Bagi Penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan penyelesaian problematika perkreditan pada Program Kotaku.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan bahan pustaka dan berguna di bidang pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara praktis, selain memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan bagi pengelola keuangan Program Kotaku di Kelurahan Gumilir maupun pengurus Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Cilacap agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial masyarakat Kelurahan Gumilir, Cilacap.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
------	-------	-----------	-----------



<p>Angga Arisa Putra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.</p>	<p>Persepsi <i>Stakeholder</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang, 2019.</p>	<p>Sama-sama membahas Program Kotaku</p>	<p>Penelitian Angga tentang persepsi <i>stakeholder</i> terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada <i>Business Development Center</i> Sriwijaya Kota Palembang. sedangkan skripsi ini tentang Pandangan HES terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku”</p>
<p>Skripsi milik Zaenal Abidin jurusan Muamalah UIN Walisongo, 2015.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaran Lor, Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2015.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang PNPM (sekarang Program Kotaku)</p>	<p>Penelitian Zaenal ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek peminjaman tanpa agunan pada Program PNPM, sedangkan skripsi yang sedang dikerjakan oleh penulis tentang Pandangan HES terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku”</p>
<p>Jurnal yang ditulis oleh Ayumila Kurnia.</p>	<p>Dampak Program Kotaku terhadap Pemberdayaan Masyarakat,</p>	<p>Sama-sama membahas Program Kotaku</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh Ayumila Kurnia ini mengenai dampak</p>

	Prespektif Ekonomi Syariah.		dari Program Kotaku terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis mengenai Pandangan HES terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku”
--	--------------------------------	--	---

Skripsi milik Angga Arisa Putra, 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan Program Kotaku, seberapa besar peran akuntabilitas dalam kemajuan Program Kotaku dimana pengawasan merupakan salah satu kriteria dalam akuntabilitas dan bagaimana akuntabilitas berjalan lancar dengan pertanggungjawaban yang menciptakan kondisi saling mengawasi antar *stakholder*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi stakeholder terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan *Business Development Center* sriwijaya Kota Palembang adalah sangat

baik, dan pengelolaan keuangan sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance* dapat menjalankan kedisiplinan anggaran serta tumbuhnya aktivitas usaha agar pelaksana atau pelaku yang berwenang dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Skripsi milik Zaenal Abidin, 2015. Jurusan muamalah, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek simpan pinjam tanpa agunan di UPK PNPM, dan bagaimana Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa agunan di UPK PNPM. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman di PNPM dikategorikan dengan transaksi non profit yang mengacu pada pinjam meminjam dan tujuannya untuk mendapatkan pahala karna orang yang meminjam lebih membutuhkan dibandingkan orang yang menerima sodaqoh. Diharapkan dengan adanya pinjaman tanpa agunan di PNPM menjadikan masyarakat miskin menjadi berdaya, pinjaman ini dalam fiqh klasik dikategorikan akad *ta'āwun* yaitu saling tolong menolong dan keberadaan PNPM memberikan masalah bagi masyarakat miskin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Angga Arisa Putra, “Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku): Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

<sup>13</sup> Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

Jurnal yang ditulis oleh Ayumila Kurnia. Yang berjudul “Dampak Program Kotaku terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Prespektif Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan kontribusi dana dari Program Kotaku untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ialah di Desa Sumber Agung, Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kotaku dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah memberikan dampak positif, terlihat dari Usaha Kecil Menengah (UKM) masyarakat yang berjalan serta peningkatan kualitas hidup yang penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, pemerataan, kebebasan dan keamanan.<sup>14</sup>

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini yaitu tidaklah instan, namun perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh serta peningkatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>14</sup> Ayumila Kurnia, “Dampak Program KOTAKU terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Prespektif Ekonomi Syariah, Studi di Desa Sumber Agung Bandar Lampung”, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. II, no. 1, <http://journal.uml.ac.id> , diakses 10 Desember 2019, pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku” (Studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pertama, tentang perkreditan dan perikatan serta perjanjian yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, akad *al-qard* seperti pengertian, jenis, landasan hukum, syarat, dan rukun.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum Program Kotaku Kelurahan Gumilir, unit kegiatan usaha, management pengelolaan, visi dan misi Program Kotaku Kelurahan Gumilir,

dan analisis mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada perkreditan di Program “Kotaku” studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dalam Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kotaku merupakan keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan, memiliki tugas membantu pemberdayaan masyarakat termasuk dana pemerintah yang dikelola oleh UPK untuk masyarakat yang membutuhkan modal dalam kegiatan produktif. Akan tetapi dalam program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap ini memiliki problematika hukum yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh anggota KSM seperti yang seharusnya pada awal perjanjian dana perkreditan untuk kegiatan produktif akan tetapi ada yang menggunakan untuk konsumtif, debitur kaya tanpa memiliki usaha lebih banyak dari debitur yang memiliki usaha, ada anggota KSM yang menyerahkan dua KTP karena untuk mendapatkan dua dana pinjaman kredit serta anggota LKM melakukan wanprestasi dan melanggar *ettitude* yaitu ikut dalam pinjaman perkreditan dan menjadi salah satu alasan kredit macet yang seharusnya dana pada Program Kotaku hanya untuk KSM.
2. Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah bahwa perkreditan yang ada pada Program Kotaku merupakan bidang muamalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Problematika hukum yang terjadi pada perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap memang terdapat ketimpangan antara aturan yuridis dan praktik di lapangannya. Akan tetapi keberadaan perkreditan program Kotaku memberikan *masalah* bagi masyarakat yang

membutuhkan karena tujuannya adalah untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan di perkotaan. Perkreditan yang ada di program Kotaku dikategorikan termasuk akad *ta'āwun* yang berlandaskan sifat tolong-menolong untuk sesama dalam peminjaman perkreditan dan memang dalam penyelesaian problematika perkreditan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam penyelesaian problematika hukum pada perkreditan menerapkan dengan *sulh* yaitu dengan cara perdamaian serta saling tolong-menolong berlandaskan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan di dalamnya.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait problematika perkreditan dan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat dan pihak yang mengelola yaitu UPK serta LKS, hendaknya menghindari riba dan *syubhat* dalam perkreditan yang memang itu dana rakyat dan kembali lagi kepada rakyat. Maka dari itu seharusnya pihak UPK dan LKM sebagai jembatan antara Pemerintah dan masyarakat memberikan sosialisasi terkait penggunaan keuntungan dari perkreditan KSM yaitu untuk kegiatan sosial, lingkungan, dan pemupukan modal agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak memberatkan kelompok swadaya yang melakukan perkreditan dalam program Kotaku.
2. Kepada pihak UPK program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dalam melakukan pembiayaan untuk perkreditan harus lebih selektif dalam memilih kelompok yang akan meminjam.



3. Kepada pihak Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang melakukan pembiayaan perkreditan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Al Hādi, Abū Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al Muṣliḥ, Abdullāh dan Ṣalah Aṣawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dārul Haq, 2008.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- an-Naisābūrī, Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Maktabul Fiqhiyah, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: IKAPI, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asy Syaukani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar*, terj. Jilid V. Semarang : CV. Asy-Syifa, 2012.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Cilacap Utara dalam Angka 2019*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Esklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2015.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ghofur, Muhamad. *Memahami Bunga & Riba ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.
- Hadi, Abū Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas, 1993.
- Hanafi, Muclish M, dkk. *Ensliklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist Jilid 6*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2017.
- Hasibuan. *Malayu Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2019.
- Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn̄ Taimiyah dan Ibn̄ Qayim. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. t.k: Kencana Prenada, 2006.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kotaku Sebagai Keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: t.p, 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhamad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muthari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka, 1995.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Mengenal Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nawawi, Imam. *Syarah Riyadush Shalihin I*. terj. Misbah. Jakarta: Darul Mustafa. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Independen LKM*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
- PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Petunjuk Teknis Pembukuan Unit Pengelola Keuangan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
- Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat (PNPM), *Pedoman Teknis Pengawasan UPK*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008.
- Quswaeni, Muhammad Ib̄n Yazid, *Sunan Ibnu M̄ajah*. Beirut: D̄arul Fikr, 1995.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung, Alfabeta, 2013.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 2018.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar- Dasar dan Tehnik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

## **SKRIPSI**

Abidin, Zaenal. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2015.

Purnomo, Arum Danarti. " Analisis Kinerja UPK,UPS dalam penanggulangan kemiskinan pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunung Kidul".Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Putra, Angga Arisa. "Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku): Studi Kasus pada Bussiness Development Center Sriwijaya Kota Palembang". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

## **JURNAL**

Arafik, Havis. "Asuransi dalam Prespektif Islam", Vol. 16, No. 2, 2016, <http://media.neliti.com>.

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al- Qardh Sebagai Akad Tabarru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.28, no.03, 2013. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.

Dwi, Lusi. " Efektifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam pengentasan Kawasan Kumuh", Vol. 1, no.1, 2018. <http://media.neliti.com>.

Jirhanudin, Akhmad Dakhoir dan Sulistyaningsih. " Manajemen dana iuran Rukun Kematian di Putun Kota Palangkaraya", *Jurnal Al-Qard*, Vol. 2, No. 5, 2016:127, <http://ejournal.iain.palangkaraya.ac.id>.

Kurnia, Ayumila "Dampak Program KOTAKU terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Prespektif Ekonomi Syariah, Studi di Desa Sumber Agung Bandar Lampung". *Jurnal Administrasi Publik* Vol. II, 2018, no. 1, <http://journal.uml.ac.id>.

Nurdiani, Nina. "Teknik *Sampling Snowball* Dalam Penelitian Lapangan", *Comtech*, Vol. 5, no. 2, Desember 2014. <https://media.neliti.com>.

Surahman, Maman dan Panji Adam. "Penerapan prinsip Syari'ah pada akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah". *Jurnal law and Justice*, Vol.2, No.2, 2017: 135, <http://journal.ums.ac.id>.

## **PERATURAN**

Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia* Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 Bab 2 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 4 tentang Kesejahteraan Masyarakat.*

Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 tentang Kesejahteraan Masyarakat.*

Anonim, *Undang- Undang Perbankan Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 tentang Perbankan.*

## **WAWANCARA**

Imam Rasiman, selaku anggota KSM di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Rahma, selaku anggota KSM di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Kasiwen, selaku anggota KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2020.

Rana, selaku Badan Pengawas LKM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2020.

Syarifudin, selaku Manajer UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Warsito, selaku koodinator LKM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 25 Agustus 2020.

## **INTERNET**

Anonim, “Rakor Evaluasi dan Review SK Kumuh Kabupaten Cilacap”.  
<https://bappeda.cilacap.go.id>.

Anonim, “Program Kotaku”, <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpakumuh-kotaku>, diakses pada 5 Agustus 2020.

Anonim, “Perpres RPJM Nasional Tahun 2020-2024 Diteken”,  
<http://m.hukumonline.com>.

Anonim, “Bank Pembangunan Islam/Islamic Development Bank (IDB)”,  
<http://www.klndepkeu.tripod.com>.